



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/55 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial serta untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial dan terorisme di daerah perlu melakukan upaya pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. merencanakan rencana aksi dalam upaya pencegahan dan penghentian konflik serta pemulihan akibat konflik sosial dan terorisme di lintas Kabupaten;
2. melakukan pemantauan situasi dan kondisi gejala gangguan keamanan di wilayah Kabupaten;
3. mengambil langkah tegas dan tepat serta proporsional gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terorisme lintas Kabupaten atau di wilayah Kabupaten yang tidak dapat ditangani oleh Kabupaten yang bersangkutan;
4. membentuk pos komando di lokasi terdekat apabila terjadi konflik sosial atau terorisme disertai sumber daya;
5. menghentikan konflik dengan cepat agar tidak terjadi konflik terbuka atau meluasnya konflik;
6. menetapkan status keadaan konflik apabila penanganan berkepanjangan dan tidak terselesaikan dengan mengatur pembatasan, larangan, penutupan lokasi konflik bagi pihak yang berkonflik atau pihak luar;
7. memberikan supervisi, asistensi atau dukungan bagi Kabupaten yang mengalami gangguan keamanan berupa konflik atau terorisme;
8. memberikan informasi dan penjelasan tentang terjadinya konflik sosial atau terorisme serta perkembangan penanganannya;
9. menyelesaikan permasalahan dengan mengutamakan upaya damai agar tidak menimbulkan konflik sosial; dan
10. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Terpadu kepada Gubernur melalui Bupati Jayapura.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura.

KEEMPAT : Guna membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

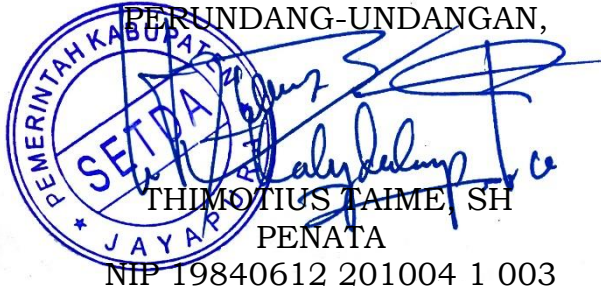
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/55 TAHUN 2024
TANGGAL 9 JANUARI 2024

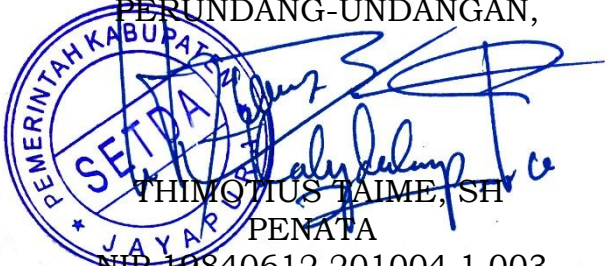
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Jayapura	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua I
3	Kepala Kepolisian Resor Jayapura	Wakil Ketua II
4	Dandim 1701 Jayapura	Wakil Ketua III
5	Kepala Kejaksaan Negeri	Wakil Ketua IV
6	Kepala BIN Sektor Sentani	Wakil Ketua V
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Sekretaris
8	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris I
9	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris II
10	Asisten Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
11	Direktur Intelijen Keamanan Polres Jayapura	Anggota
12	Asisten Intelijen Kodim 1701 Jayapura	Anggota
13	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
14	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura	Anggota
15	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
16	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
17	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura	Anggota
18	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
21	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
22	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
23	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/55 TAHUN 2024
TANGGAL 9 JANUARI 2024

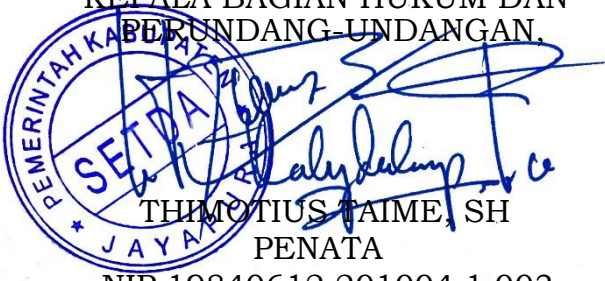
SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Koordinator/Ketua
2	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Sekretaris
3	FRANS SONI, SE	ANGGOTA
4	MARTINUS F. MAYABUBUN	ANGGOTA
5	YANRI SUDY PANANNANGAN, SH	ANGGOTA
6	JEMS HENRY DEDA	ANGGOTA
7	ASTINA WATI SILITONGA, S.ST	ANGGOTA
8	VIRA N.A. RUMPEDAY, SE	ANGGOTA
9	YOSSES C. WAIBRO	

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003